



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Waode Nini Binti La Ode Rangsi, tempat/tanggal lahir di Kendari/09 Agustus 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kelapa, RT/005. RW/002, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Savitri Zainuddin, S.Kom, ME binti Zainuddin Darangka Alias Zainuddin, Tempat tanggal lahir di Kendari, 17 Juli 1982, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Karyawati di PT. Makassar Raya Motor Cabang Kendari, tempat tinggal di Jalan Kelapa, RT/005. RW/002, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, **Sebagai Pemohon II**

Roby Zainuddin, S.T Bin Zainuddin Darangka Alias Zainuddin, tempat tanggal lahir di Kendari, 23 November 1987, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan di PT. Agung Sarana Persada, tempat tinggal di Jalan Kelapa, RT/006. RW/002, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, **Sebagai Pemohon III.**

lin Noviani Zainuddin,SKM.,M.AP binti Zainuddin Darangka Alias Zainuddin, tempat tanggal lahir di Kendari, 14 November 1991, Umur 30 Tahun, Agama Islam,

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Morowali Utara, Tempat Tinggal di Jalan Kelapa, RT/005. RW/002, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, **Sebagai Pemohon IV**

Satria Zainuddin Bin Zainuddin Darangka Alias Zainuddin, tempat tanggal lahir di Kendari, 8 Mei 1997, Umur 24 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Kelapa, RT/005. RW/002, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, **Sebagai Pemohon V**.

Dalam hal ini Pemohon II diberikan kuasa untuk mewakili Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W21-A1/357/HK.05/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 48/ SK/ 2022 tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin (Almarhum)** dengan **Wa Ode Nini** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 18 April 1982 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi



44/6/V/1982 tertanggal 7 Mei 1982 yang di Keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari;

2. Bahwa selama pernikahan **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin (Almarhum)** dengan **Wa Ode Nini** telah memperoleh 4 Orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1. Savitri Zainuddin, S.Kom, ME lahir tanggal 17 Juli 1982;

2.2. Roby Zainuddin, S.T lahir tanggal 23 November 1987;

2.3. Iin Noviani Zainuddin, SKM., M.AP lahir tanggal 14 November 1991;

2.4. Satria Zainuddin lahir tanggal 8 Mei 1997;

3. Bahwa, **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/02/2022 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 13 Januari 2022;

4. Bahwa kedua orang tua **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin** yakni ayahnya **La Darangka (Almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Januari 1970 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/04/2022 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 18 Januari 2022 sedangkan ibunya yakni **Wa Engu (Almarhumah)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 472.12/05/2022 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 18 Januari 2022;

5. Bahwa **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin (Almarhum)** baik dengan **Wa Ode Nini** semasa hidupnya belum pernah bercerai;

6. Bahwa **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin (Almarhum)** semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin (Almarhum)**;
8. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus Tabungan **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin (Almarhum)** di Bank BRI dengan Rekening Nomor : 4927-01-000873-53-4;
9. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini sudah disepakati oleh ahli waris lainnya untuk diserahkan sepenuhnya kepada **Pemohon II** untuk mewakili para ahli waris lainnya;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/02/2022 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 13 Januari 2022;
3. Menetapkan Pemohon I (**Waode Nini Binti La Ode Rangsi**), Pemohon II (**Savitri Zainuddin, S.Kom, ME Binti Zainuddin Darangka Alias Zainuddin**), Pemohon III (**Roby Zainuddin, S.T Bin Zainuddin Darangka Alias Zainuddin**), Pemohon IV (**Iin Noviani Zainuddin, SKM., M.AP Binti Zainuddin Darangka Alias Zainuddin**), Pemohon V (**Satria Zainuddin Bin Zainuddin Darangka Alias Zainuddin**) sebagai ahli waris untuk mengurus Tabungan **Zainuddin Darangka Alias Zainuddin (Almarhum)** di Bank BRI dengan Rekening Nomor : 4927-01-000873-53-4;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Zainuddin Nomor 7471041303080098 tanggal 5 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup , (bukti P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/6/V/1982 tertanggal 7 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok . (bukti P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :7471-KM-31012022-0009 tertanggal 31 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P3).
4. Asli silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Lurah Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tertanggal 31 Januari 2022 (bukti P4).



5. Asli Surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Anduonohu, yang diketahui oleh camat Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan Nomor 450/01/2022 7 Januari 2022 (bukti P5).
6. Fotokopi tabungan BRI Simpedes atas nama Zainuddin dengan nomor rekening ; 4927-01-000873-53-4 yang disahkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 17 Januari 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup , (bukti P7).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. La Abu,S.Si bin La Fetambo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS di Kantor Kelurahan Andounohu tempat kediaman Jalan manunggal Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon bernama Wa Ode Nini binti La Ode Rangsi, Savitri Zainuddin, Roby Zainuddin, lin Zainuddin, Satria Zainuddin, karena saksi sebagai tetangga.
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Zainuddin sebagai suami Pemohon I.
 - Bahwa almarhum Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 karena sakit.
 - Bahwa saksi hadir pada saat kematian almarhum;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dunia.
 - Bahwa almarhum menikah hanya satu kali dengan Wa Ode Nini binti La Ode Rangsi dan mempunyai 4 orang anak yaitu Savitri Zainuddin, Roby Zainuddin, lin Zainuddin, Satria Zainuddin,
 - Bahwa almarhum Zainuddin dengan Wa Ode Nini belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Zainuddin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara .
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kendari adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zainuddin guna untuk mengurus tabungan almarhum di Bank BRI Kota Kendari.

2. Muh. Jamaluddin Jasman bin La Sairi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penyalur Tenaga Kerja, tempat kediaman Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah keponakan almarhum.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Zainuddin sebagai suami Pemohon I.
- Bahwa almarhum Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 karena sakit.
- Bahwa saksi hadir pada saat kematian almarhum;
- Bahwa kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa almarhum menikah hanya satu kali dengan Wa Ode Nini binti La Ode Rangsi dan mempunyai 4 orang anak yaitu Savitri Zainuddin, Roby Zainuddin, Iin Zainuddin, Satria Zainuddin,
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Zainuddin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara .
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kendari adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zainuddin guna untuk mengurus tabungan almarhum di Bank BRI Kota Kendari.

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya bertetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama .

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan ahli Waris atas meninggalnya almarhum Zainuddin guna untuk mengurus tabungan almarhum pada Bank BRI Simpedes Kota Kendari

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Zainuddin tersebut harus dengan Penetapan Ahli Waris, namun sebelumnya Pemohon harus membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum Zainuddin, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai P6 serta Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang telah dinazzegelekan dan telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka secara formal telah memenuhi maksud

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainuddin yang merupakan akta otentik yang telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon benar berkedudukan dalam satu wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang peristiwa terjadinya perkawinan antara Pemohon I (Wa Ode Nini binti La Ode Rangsi) dengan almarhum Zainuddin dilaksanakan pada tanggal 18 April 1982, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Zainuddin adalah suami istri yang sah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akte otentik yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa almarhum Zainuddin telah nyata meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 dan P5 menunjukkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Zainuddin dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6, isi bukti menunjukkan bahwa almarhum Zainuddin mempunyai harta Peninggalan berupa Tabungan

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Bank BRI Simpedes, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi II Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan saksi.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, baik bukti tertulis yang dikuatkan dengan keterangan saksi telah ditemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang kesemuanya adalah sebagai istri dan anak kandung dari almarhum Zainuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 desember 2021, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Zainuddin hanya satu kali menikah dengan Pemohon I (wa ode Nini binti LaOe Rangsi)
- Bahwa almarhum Zainuddin pada waktu meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri dan 4 orang anak yaitu ;
 1. Wa Ode Nini binti La Ode Rangsi (istri)
 2. Savitri Zainuddin binti Zainuddin (anak kandung)
 3. Roby Zainuddin bin Zainuddin (anak kandung)

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi



4. Iin Zainuddin binti Zainuddin (anak kandung)

5. Satria Zainuddin bin Zainuddin (anak kandung)

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan BRI Simpedes atas nama Zainuddin.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan mencairkan tabungan almarhum Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Zinuddin telah nyata meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021, karena sakit.
- Bahwa almarhum zainuddin pada saat meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri dan 4 orang anak yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Zainuddin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan BRI Simpedes yang mana harta peninggalan tersebut tidak bisa dialihkan kecuali ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam perkara kewarisan yaitu

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Adanya keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris;
3. Ada harta yang ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Zainuddin dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum meninggalkan seorang istri dan empat orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka dapat



ditetapkan sebagai ahli waris Zainuddin, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021, maka dengan demikian Zainuddin dapat ditetapkan sebagai pewaris, sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon pada angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Zainuddin Darangka alias Zainuddin adalah sebagai berikut:

1. Wa Ode Nini binti La Ode Rangsi (istri)
2. Savitri Zainuddin binti Zainuddin (anak kandung)
3. Roby Zainuddin bin Zainuddin (anak kandung)
4. Iin Zainuddin binti Zainuddin (anak kandung)
5. Satria Zainuddin bin Zainuddin (anak kandung)

dengan demikian petitum Pemohon pada angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa almarhum zainuddin telah memiliki harta peninggalan berupa tabungan atas nama Zainuddin, namun karena Zainuddin telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh harta peninggalan tersebut haruslah dialihkan kepada ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Zainuddin meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan BRI Simpedes sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim menetapkan bahwa harta peninggalan yang terurai sebagaimana tersebut di atas, adalah harta waris yang ditinggalkan almarhum Zainuddin dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunter, seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Zainuddin Darangka alias Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Zainuddin Darangka alias Zainuddin adalah
 - 3.1. Wa Ode Nini binti La Ode Rangsi (istri)
 - 3.2. Savitri Zainuddin binti Zainuddin (anak kandung)
 - 3.3. Roby Zainuddin bin Zainuddin (anak kandung)
 - 3.4. Iin Zainuddin binti Zainuddin (anak kandung)
 - 3.5. Satria Zainuddin bin Zainuddin (anak kandung)

Untuk mencairkan tabungan almarhum Zainuddin Darangka alias Zainuddin berupa tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 4927-01-000873-53-4;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan : Rp. 10.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 90.000,00

4. 5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)